

**ANALISIS TERHADAP PENYULUHAN AGAMA ISLAM DALAM
UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN
SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :

ABDUL ROCHMAN WAHID
101180113

Pembimbing :

Drs. H. M. Muhsin, M. H.
NIP: 196010111994031001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Abdul, Rochman, Wahid, 2023 *Analisis Terhadap Penyuluhan Agama Islam Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo*. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. M. Muhsin M. H.

Kata Kunci/Key Word : Penyuluhan, Pernikahan Dini, Kecamatan Slahung.

Pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan/pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Seiring dengan kesadaran masyarakat mengenai banyaknya dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan usia dini di Kecamatan Slahung, membuat masyarakat sadar akan dampaknya. Keberadaan bimbingan dan penyuluhan Islam yang dilakukan oleh para penyuluh agama sangat diharapkan dalam memberikan bimbingan penyuluhan Islam melalui para tokoh Agama di Kecamatan Slahung tentang bagaimana cara pencegahan dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana strategi yang di lakukan penyuluhan agama islam dalam meminimalisir pernikahan dini di Kec.Slahung Kab. Ponorogo. (2) Bagaimana efektivitas penyuluhan agama Islam dalam menanggulangi pernikahan dini di Kec. Slahung Kab. Ponorogo.

Adapun penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Analisis yang digunakan adalah induktif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa mengenai penyuluhan agama Islam di Kecamatan Slahung bisa dikatakan berjalan dengan maksimal hanya saja kesadaran dari masyarakat yang kurang dan banyak juga dari masyarakat yang kurang memahami dari apa yang disampaikan oleh para penyuluh.



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Abdul Rochman Wahid
NIM : 101180113
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **ANALISIS TERHADAP PERAN PENYULUHAN AGAMA ISLAM DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO.**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 22 Mei 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam


Kifah Rochmanah, M.Kn.
NIP 196503042009122001

Mengetahui,
Pembimbing


Dr. H. M. Muhsin, M. H.
NIP 196010111994031001





**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Abdul Rochman Wahid
NIM : 101180113
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Terhadap Penyuluhan Agama Islam dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 07 September 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 21 November 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
2. Penguji : Shofwatul Aini, M.S.I.
3. Penguji II : Drs. H. M. Muhsin, M. H.

()
()
()

Ponorogo, 21 November 2023

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. H. M. Muhsin, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Rochman Wahid
Nim : 101180113
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Terhadap Penyuluhan Agama Islam dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesisiaiponorogo.ac.id. adapun isi keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya pergunakan semestinya

Ponorogo, 22 November 2023
Surat Pernyataan



Abdul Rochman Wahid
NIM. 101180113

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abdul Rochman Wahid
Nim : 101180113
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Terhadap Penyuluhan Agama Islam dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hail jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 22 November 2023
Surat Pernyataan



Abdul Rochman Wahid
NIM. 101180113

P O N O R O G O

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang tak pernah lepas dari kehadiran orang lain disekitarnya. Upaya dalam memenuhi kebutuhan memerlukan sumbangsih dan keterlibatan orang lain. Kebutuhan manusia meliputi kebutuhan rohani dan jasmani. Kebutuhan jasmani dapat diperoleh melalui bekerja agar berbagai kebutuhan sandang dan pangan dapat terpenuhi namun kebutuhan rohani dapat diperoleh melalui hubungan yang harmonis dengan orang-orang di sekitarnya.

Proses bimbingan dan penyuluhan tentunya membutuhkan sebuah interaksi sosial di dalamnya, sebab dalam proses penciptaan manusia di permukaan bumi ini dengan jenis kelamin dan suku bangsa yang berbeda. adanya berbagai perbedaaan tersebut sehingga dianjurkan saling mengenal sehingga terbentuk hubungan sosial antara satu dengan yang lainnya. Begitu pula dengan pembentukan keluarga melalui pernikahan memerlukan adanya upaya saling mengenal di dalamnya.

Pemenuhan kebutuhan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat dimulai dari lingkungan keluarga. Untuk membentuk keluarga tentunya manusia dianjurkan untuk saling mengenal antara satu dengan yang lainnya.

Adanya berbagai perbedaan sehingga dianjurkan agar saling mengenal sehingga terbentuk hubungan sosial antara satu dengan yang lainnya. Begitu

pula dalam membentuk suatu keluarga. Pembentukan keluarga melalui pernikahan memerlukan adanya upaya saling mengenal di dalamnya.

Pernikahan merupakan peristiwa penting dan sakral dalam kehidupan seseorang, karena pernikahan adalah jenjang memasuki dunia baru, dunia yang penuh liku-liku kehidupan yang sangat rumit. Proses pernikahan, seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan harus memenuhi syarat-syarat pernikahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang perkawinan No.16 Tahun 2019.¹

Tujuan pernikahan bukan hanya untuk hidup sehari atau dua hari, bukan pula hanya untuk hidup setahun atau dua tahun, akan tetapi kehidupan rumah tangga yang dimaksudkan yakni untuk hidup bersama sampai tuhan yang memisahkan keduanya. Membentuk rumah tangga diperlukan adanya kedewasaan antara kedua pasangan sehingga ukuran umur dianggap sangat penting pula dijadikan bahan pertimbangan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma yang menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

¹ Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Cet. II*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), 16.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan.

Dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif.²

Pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan/pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi sebuah pernikahan disebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masuk berusia di bawah 18 tahun (masih berusia remaja).

Seiring dengan kesadaran masyarakat mengenai banyaknya dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan usia dini di Kecamatan Slahung ini, membuat masyarakat sadar akan dampaknya. Di Ponorogo ada 266 remaja yang mengajukan dispensasi pernikahan dini. Ratusan anak di bawah umur itu mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo sepanjang tahun 2021. Angka tersebut naik dibanding tahun 2020 yang hanya tercatat 241 anak. Rata-rata alasan mereka mengajukan dispensasi nikah lantaran hamil duluan, dengan usia bervariasi dari 15-17 tahun.

² Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan Cet.I*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada), 31.

Penyuluh Agama merupakan ujung tombak Kementerian Agama dalam melaksanakan penerangan agama Islam ditengah pesatnya dinamika perkembangan masyarakat Indonesia. Perannya sangat strategis dalam rangka membangun mental, moral, dan nilai ketaqwaan umat serta turut mendorong peningkatan kualitas hidup umat dalam berbagai bidang baik di bidang keagamaan maupun pembangunan.³

Keberadaan bimbingan dan penyuluhan Islam yang dilakukan oleh para penyuluh agama sangat diharapkan dalam memberikan bimbingan penyuluhan Islam melalui para tokoh Agama di Kecamatan Slahung tentang bagaimana cara pencegahan dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin dengan mengambil judul skripsi “**Analisis Terhadap Penyuluhan Agama Islam Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorgo**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi penyuluhan Agama Islam dalam menanggulangi pernikahan dini Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana efektifitas penyuluhan agama Islam dalam meminimalisir pernikahan dini di Kec. Slahung Kab. Ponorogo?

³ Depag RI, *Bahan Penyuluh Agama*, (Jakarta: Depag RI, 1987), 07.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi penyuluhan agama Islam dalam menanggulangi pernikahan dini di Kec. Slahung Kab. Ponorogo.
2. Untuk mengetahui efektifitas penyuluhan agama Islam dalam meminimalisir pernikahan dini di Kec. Slahung Kab. Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran yang berarti bagi masyarakat.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi kalangan akademisi maupun praktisi.
- c. Memberikan manfaat terhadap pengembangan pengetahuan tentang pernikahan Usia dini di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, dari hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana penyuluhan agama terhadap pernikahan dini di Kec. Slahung Kab. Ponorogo sehingga penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman yang akan bermanfaat bagi kehidupan penulis.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana dampak

pernikahan dini ini, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti bagaimana sebetulnya pernikahan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah telaah literatur atau kajian terhadap penelitian terdahulu dan yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Telaah pustaka ini ditujukan untuk membantu peneliti menyediakan *framework* teoritis bagi penelitiannya dan untuk memposisikan sebuah penelitian diantara penelitian penelitian yang bertopik sama (persamaan perbedaan). Hal ini sekaligus menunjukkan pada originalitas sebuah penelitian (tidak mengulang ulang sebuah penelitian atau bahkan memplagiasi).⁴

Pertama, karya tulis ilmiah berupa penelitian yang berjudul Kina Rina.(UIN Sutha Jambi 2019), "*Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi*", Adapaun rumusan masalah dari penelitian ini adalah menjelaskan tentang Bagaimana upaya Penyuluh Agama Islam Kelurahan tanjung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi dalam mencegah pernikahan usia dini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian kami aalah sama sama membahas tentang pernikahan dini, adapun perbedaanya adalah peneltian ini fokus kepada peran penyuluh agama saja, sedangkan penelitian kami fokus

⁴ LPPM, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 68-69.

kepada pelaksanaan penyuluhan agama islam.⁵

Kedua, karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul Tia Hamimatul Hidayah. (Iain Metro, 2019), dengan judul: “*Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung*”, Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak dalam keluarga di Desa Gantimulyo.⁶

Ketiga, karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul Winik Juniasti. (Unmuh Makassar, 2018), dengan judul: “*Pernikahan Usia Dini Dan Pengaruh Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Kepulauan Selayar*”, Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana pengaruh pernikahan usia dini terhadap keharmonisan rumah tangga.⁷

Keempat, karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul Lina Dina Maulidna. (Uin Jakarta, 2020), dengan judul: “*Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan Studi Kasus Kota Depok*”, Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana dampak pernikahan dini bagi perempuan.⁸

⁵ Kina Rina, Peran penyuluh agama Islam dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi, *Skripsi* (Jambi: UIN Sultha Thaha Saifuddin, 2019).

⁶ Tia Hamimatul Hidayah, Dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak dalam keluarga di desa Gantimulyo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, *Skripsi* (Lampung Timur: IAIN Metro, 2015).

⁷ Winik Juanisti, Pernikahan usiadini dan pengaruhnya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Selayar, *Skripsi* (Kepulauan Selayar: UNMUH Kepulauan Selayar, 2018).

⁸ Lina Dina Maudina, Dampak pernikahan dini bagi perempuan studi kasus kota depok, *Skripsi* (Jakarta: UIN Jakarta, 2020).

Dari beberapa karya tulis ilmiah diatas, memiliki beberapa persamaan yakni sama membahas tentang pernikahan dini, adapun perbedaannya adalah beberapa karya ilmiah diatas tidak ada yang membahas spesifik tentang peran penyuluhan agama islam, dalam penelitian ini peneliti fokus pada penyuluhan agama islam terhadap pernikahan usia dini di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat. Di mana penelitian ini menitikberatkan pada kualitas data dan atau lebih fokus pada pengamatan dari masalah-masalah yang terjadi sehingga penelitian ini bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan analisis. Sedangkan, pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.

2. Kehadiran Penelitian

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian kualitatif. Kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan salah satu instrument

kunci yang secara langsung mengamati, mewawancarai, observasi, dan melakukan penelitian.

3. Lokasi Penelitian (untuk penelitian lapangan)

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

4. Data Dan Sumber

a. Data

Data yang diperoleh dari observasi dengan pihak KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, melalui wawancara terkait dengan peran penyuluh agama islam dalam mebanggulangi pernikahan dini di KUA.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer peneliti dalam penelitian ini adalah kata-kata atau informasi yang penulis dapatkan dari Sumber data primer (dalam penelitian ini adalah kata-kata atau informasi yang penulis dapatkan dari) informan. Data primer adalah sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁹

⁹Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010).171

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang umumnya tidak dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan penelitian tertentu. Seluruh atau sebagian aspek data sekunder kemungkinan tidak sesuai dengan kebutuhan suatu penelitian. Sumber data sekunder diperoleh dari beberapa literatur dokumen, seperti Undang Undang , Peraturan Pemerintah, KHI, buku, jurnal penelitian, dan publikasi internet yang berkaitan dengan pernikahan dini.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah:

- 1) Wawancara (*Interview*), yaitu sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya ditujukan oleh peneliti kepada subjek. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak KUA Kec Slahung.
- 2) Observasi, yaitu suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosa.¹⁰ Orang yang melakukan observasi disebut pengamat penuh (*observer*) dan pihak yang diobservasi disebut terobservasi

¹⁰Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).29

(*observe*). Dalam hal ini peneliti mengamati beberapa aspek yang dilaksanakan dilapangan tentang pernikahan dini.

- 3) Dokumentasi, dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental, dari seseorang. Dokumentasi ini merupakan pelengkap dari observasi serta wawancara dalam penelitian kualitatif.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jelas. Aktifitas dalam analisis data terdiri atas:

- a. *Collection*: Pengumpulan data.
- b. *Reduction*: mengambil data yang penting. Tujuan dari reduksi adalah menyeleksi data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik dengan cara wawancara, observasi maupun dokumentasi.
- c. *Display*: memasukan hasil reduksi kedalam peta-peta. Tujuannya agar dapat dengan mudah disajikan dalam laporan penelitian.
- d. *Conclution*: penarikan kesimpulan yang mana dalam penelitian awal bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan data data baru dan bukti-bukti kuat dilapangan.¹¹

Dalam hal ini penulis berusaha untuk mengumpulkan data sebagaimana tersebut di atas lalu menganalisisnya dengan tinjauan hukum

¹¹Ariesti Hadi Sutopo dan Adrinus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007).7

Islam terhadap aturan-aturan mengenai pernikahan dini kemudian dijadikan pedoman dalam meninjau bagaimana pernikahan dini yang terjadi di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas*, yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji *kredibilitas* data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data yang lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya¹². Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali ke lapangan kembali untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar ataukah masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambah.

¹² M Djunaidi dan Fauzan AlMashur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012). 320-321.

b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti maka peneliti akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan teori etika bisnis hukum Islam dan juga hak kekayaan intelektual tentang merk.¹³

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian *kredibilitas* ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat *triangulasi* sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Pada penelitian ini

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 272

peneliti menggunakan *triangulasi* sumber. Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.¹⁴

G. Sistematika Pembahasan

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing rangkaian satuan pembahasan.

Bab I : berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II : berisi tentang landasan teori yang digunakan untuk meninjau permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu mengenai pernikahan dini dan dampaknya meliputi: strategi penyuluhan dan efektivitas penyuluhan.


Bab III : berisi pembahasan hasil yang diperoleh dari lapangan, yaitu Profil KUA Kec Slahung Kabupaten Ponorogo. Hasil wawancara dari

¹⁴ Moleong, *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. 320

pihak KUA Kecamatan Slahung selaku Penyuluh Agama Islam di lingkungan kecamatan Slahung.

Bab IV : berisi analisis pembahasan yang berisi analisis atas semua jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu mengenai bagaimana strategi dan efektivitas penyuluhan Agama Islam di Kec Slahung Kab Ponorogo.

Bab V : berisi penutup Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti.



BAB II

**ARTI PENTING PENYULUHAN AGAMA ISLAM DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI**

A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Penyuluhan Agama

1. Pengertian Penyuluhan Agama

Penyuluhan sebagai sistem pendidikan non-formal tanpa paksaan dalam rangka menjadikan seseorang sadar dan yakin bahwa sesuatu yang dianjurkan akan membawa ke arah perbaikan dari hal-hal yang dikerjakan atau dilakukan sebelumnya. Berdasarkan arti penyuluhan itu, maka penyuluhan agama dapat diartikan sebagai sistem pendidikan non-formal dan tanpa paksaan mengenai ajaran agama dengan tujuan menjadikan seseorang atau umat sadar dan yakin bahwa sesuatu yang dianjurkan akan membawa ke arah perbaikan dari hal-hal yang dikerjakan atau dilakukan sebelumnya. Penyuluhan agama dapat pula diartikan sebagai suatu sistem pendidikan non-formal bersifat praktis untuk seseorang atau umat, sehingga mereka memiliki kesadaran, keyakinan dan mampu melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

Makna istilah penyuluhan agama sebagaimana disebutkan di atas, merupakan sesuatu yang penting untuk dipahami khususnya berkaitan dengan pengembangan wawasan yang koheren dan ilmiah tentang penyuluhan agama. Penyuluhan agama sebagai sebuah proses merupakan bagian dari kegiatan dakwah Islam.

Bersumber pada Al-Qur'an sebagai kitab dakwah, sunnah nabi sebagai bagian penjelas dan empirisasi kitab dakwah, produk ijtihad dan jihad para *waratsah alanbiyâ*, bahwa dakwah Islam merupakan perilaku keberagamaan Islam berupa internalisasi, transmisi, difusi, dan transformasi ajaran Islam, yang dalam prosesnya melibatkan unsur subyek (*da'i*), pesan (*maudhû*), metode (*ushlûb*), media (*washîlah*), dan obyek (*mad'u*), yang berlangsung dalam rentangan ruang dan Waktu, untuk mewujudkan kehidupan individu dan kelompok yang salam, hasanah, thayyibah, dan memperoleh ridha Allah.¹

Internalisasi adalah proses tahu-kenal dan amal ajaran Islam pada tingkat intraindividu Muslim (*nafsiyyah*) berupa *dzikr al-Lâh, du'â, wiqâyah 'al-nafs, tazkiyyah al-nafs*, shalat, dan *shaum*. *Da'i* dan *mad'u* pada proses internalisasi ajaran Islam adalah diri sendiri sebagai individu muslim yang di dalam dirinya memiliki *ilhâm fujûr* dan *ilhâm taqwâ*. Dengan demikian, internalisasi ajaran Islam adalah proses penaklukan *ilhâm taqwâ* terhadap *ilhâm fujûr*. Hal seperti inilah yang disebut *Innanî min al-muslimîn, mukhbithîn, dan min amrinâ rasyadâ*.

Transmisi adalah proses memberitahu-kenalkan dan membimbing pengamalan ajaran Islam terhadap seorang individu, dua orang individu, tiga orang individu, dan kelompok kecil (*ta'lîm, taujîh, mau'izhah*, dan *nashîhah*) dan mensolusi problem psikologisnya (*istisyfâ*). selain itu, transmisi juga berupa *ta'lîm jumhûr*, yaitu proses penyampaian ajaran

¹Neti Sulistiani. Penyuluh Agama (Diakses 27 November 2018), 18.

Islam melalui bahasa lisan kepada kelompok besar dalam suasana tatap-muka dan satu arah, baik berupa *khithâbah dîniyyah* (khutbah jum'ah, idul fitri, idul adha, istisqa, gerhana Matahari, gerhana bulan, dan wukuf di Arafah), maupun *khithâbah ta'tsîriyyah* (khithâbah PHBI, upacara macam-macam syukuran, *siyâsah*, dan lain-lain). Transmisi yang kedua ini termasuk tablîgh Islam (*ahsan al-qaul*).

Difusi adalah proses penyiaran dan penyebarluasan ajaran Islam dengan bahasa lisan melalui macam-macam media elektronik kepada orang banyak, dapat secara serentak dan tidak serentak, dalam suasana tidak bertatap-muka, dan dapat pula bersifat '*interaktif dialogis*.' Selain itu, difusi dilakukan dengan bahasa tulisan melalui media cetak, dan Menghadirkan Islam kepada komunitas tertentu di tempat tertentu yang non-muslim (*futûhât*). Difusi ini termasuk tablîgh atau *i'lâm al-Islâm*.

Transformasi adalah poses mengubah tahu-kenal ajaran Islam ke dalam pengamalannya (*ahsan 'amal*) berupa pelebagaan dan pengelolaan kelembagaan Islam. Transformasi ini disebut juga sebagai *tadbîr* Islam (*ahsan 'amal*), yaitu sebagai proses mengubah tahu kenal ajaran Islam ke dalam pengamalannya berupa pemberdayaan (*taghyîr, tamkîn*) sumber daya *insani* (muslim), lingkungan hidup, dan ekonomi umat. Transformasi ini disebut *tathwîr* Islam atau *tamkîn* Islam.²

Berdasarkan hakikat dakwah Islam di atas, maka dapat dikategorikan beberapa bentuk utama dakwah, macam inti bentuk dakwah dan macam

² Abd al-Lathîf Hamzah, *al-I'lâm fi al-Shadr al-Islâm*, Dâr al-Fikr al-Arabi, Kairo, 1970.

fokus kegiatan dakwah, maka kategori macam inti dari bentuk dakwah Islam berupa: *irsyâd*, *tablîgh*, *tadbîr*, dan *Tamkîn/tathwîr* Islam yang melibatkan unsur subyek, pesan, metode, media, mad'u dalam situasikondisi tertentu guna menegakkan *tawhidullah*, keadilan, dan mensolusi problem kehidupan. selanjutnya mengacu pada sistem penjelasan obyektif proporsional macam inti Bentuk dakwah, maka dapat disebutkan bahwa bentuk dakwah terdiri dari:

- a. *Irsyâd*, di dalamnya berisikan *ibtidâ bi al-nafs*, *ta'lîm*, *tawjîh*, *mau'izhah*, *nashîhah*, dan *istisyfâ*, kemudian disebut pula sebagai bimbingan dan penyuluhan Islam (BPI).
- b. *Tablîgh* Islam, di dalamnya berisikan *khithâbah dîniyyah*, *khithâbah ta'tsîriyyah*, *kitâbah*, seni Islam, dan futûhât, disebut pula sebagai komunikasi dan penyiaran Islam (KPI).
- c. *Tadbîr* Islam, didalamnya berisikan pelebagaan dan pengelolaan kelembagaan Islam, yaitu Majelis ta'lim, ta'mir masjid, organisasi kemasyarakatan Islam, organisasi siyasah Islami, wisata Religius Islam (haji, umrah, dan ziarah), dan sumber dana Islam berupa ZIS, disebut pula sebagai Ilmu Manajemen Dakwah (MD).
- d. *Tamkîn/tathwîr* Islam, di dalamnya berisikan pemberdayaan SDI (Sumber Daya Insani), lingkungan hidup, dan ekonomi umat, disebut pula sebagai ilmu Pengembangan Masyarakat Islam (PMI).

Penyuluhan Agama memiliki korelasi dan koherensi dengan dakwah Islam, khususnya dengan bentuk dakwah *Irsyâd* Islam, dimana wilayah

kerjanya memberikan tekanan khusus pada aspek penyuluhan agama dengan tujuan utamanya mengantarkan umat mencapai masyarakat madani. Oleh karena itu, penyuluh agama dapat bertindak sebagai pakar yang memahami cara memecahkan persoalan umat, atau sebagai konsultan serta penasehat yang membantu umat menemukan sendiri pemecahan atas masalah yang dihadapinya dengan pendekatan sistematis.

Kemudian berdasarkan perencanaan yang sistematis dan realistis sesuai dengan keadaan dan kebutuhan umat, para penyuluh agama dapat melakukan pendidikan non-formal sehingga umat memiliki kesadaran, keyakinan dan mampu melaksanakan ajaran agama ke arah perbaikan dari hal-hal yang dikerjakan atau dilakukan sebelumnya dalam Kehidupan sehari-hari. Dengan demikian dalam proses penyuluhan agama, umat atau Jamaah didorong untuk memahami persoalan dan kebutuhan yang mereka rasakan. Selanjutnya, secara persuasif umat diarahkan agar dapat mengambil keputusan yang tepat Dalam meningkatkan mutu kehidupan berdasarkan syari'at Islam yang terkandung dalam Qur'an dan Sunnah serta dimotivasi untuk dapat bekerjasama dengan berbagai macam Individu dan organisasi sosial, politik, ekonomi agar mereka dapat menghasilkan sesuatu yang diperlukannya.

Penyuluhan agama sebagai proses mungkin dapat digunakan untuk mempengaruhi perilaku keberagamaan umat manusia. Proses mempengaruhi perilaku manusia merupakan suatu persoalan yang menarik sekalipun kajiannya seringkali mendatangkan masalah serius dan dapat

melahirkan perdebatan kritis. Oleh karena itu, mencoba membahas mengenai proses mempengaruhi perilaku manusia tidak bisa hanya dengan mengandalkan satu disiplin ilmu saja, sebab manusia sebagai sebuah objek kajian tidak hanya menjadi satu objek kajian bidang ilmu tertentu. Akan tetapi menjadi objek kajian banyak disiplin ilmu yang tergolong pada bidang ilmu sosial, seperti: sosiologi, antropologi, psikologi, komunikasi dan sebagainya. Dengan demikian, proses mempengaruhi seseorang atau Kelompok orang (komunitas) agar memiliki kesadaran, keyakinan bahkan berperilaku Tertentu sebagaimana yang diharapkan oleh para penyuluh agama dibutuhkan sumbangsih Berupa penjelasan dari berbagai disiplin ilmu.³

Penyuluhan agama sebagai sebuah “disiplin ilmu terapan” dan merupakan bagian dari proses dakwah Islam, dalam kegiatannya selama ini lebih banyak bernaung di bawah organisasi resmi, seperti departemen agama (pemerintah), perguruan tinggi, atau ormas-ormas sosial keagamaan lainnya. Tentu banyak hasil yang didapatkan dari penyuluhan agama yang telah dilakukan oleh sejumlah lembaga itu. Walaupun demikian, tanpa maksud mengesampingkan lembaga-lembaga yang bergerak dalam kegiatan penyuluhan agama, tampaknya justru lebih banyak hasil karya para penyuluh agama yang berasal dari masyarakat, baik yang dilakukan secara perorangan atau organisasi (lembaga dakwah).

³ Wahyu Wibisana. *Pernikahan Dalam Islam*, (Bandung: UPI, 2016), 189.

Penyuluhan Agama yang dilakukan masyarakat dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat, terutama oleh komponen masyarakat yang berilmu tinggi dan beramal ikhlas. biasanya yang melakukan kegiatan ini adalah terdiri dari ulama, mubaligh dan mubalighoh, guru ngaji (ustadz), kyai, ajengan serta tokoh agama lainnya. Selain itu, mereka pulalah Sosok manusia yang dalam kerjanya bersifat non-formal, tidak terbatas pada ruang tertentu, tidak terikat kurikulum tertentu, materi yang disampaikan didasarkan pada kebutuhan masyarakat (umat), tidak bersifat paksaan, dan lain sebagainya.

Bertolak dari uraian di atas, maka Penyuluhan Agama bersifat non-formal, artinya bahwa penyuluhan agama dapat dilaksanakan atas dasar berikut:

- a. Tidak terbatas pada ruang tertentu, artinya tempat pelaksanaan penyuluhan dapat di pilih yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta dapat dilakukan dimana saja.
- b. Tidak terikat kurikulum tertentu, artinya penyampaian isi atau materi Penyuluhan dan target waktunya ditentukan oleh tingkat kemampuan dan keadaan masyarakat (umat).
- c. Materi yang disampaikan didasarkan atas dasar kebutuhan masyarakat (umat), biasanya menyangkut segi-segi praktis dalam persoalan agama dan social kemasyarakatan yang berkaitan dengan aplikasi ajaran agama.
- d. Sasaran tidak terbatas pada keseragaman umur, artinya tidak mengenal

pembagian Sasaran atas dasar tingkat umur seperti halnya dalam pendidikan formal.

- e. Tidak bersifat paksaan, artinya dalam menyampaikan sesuatu kepada masyarakat (umat) sifatnya sukarela dan tidak ada paksaan, sehingga masyarakat (umat) bebas memilih dan menentukan persoalan yang menjadi pembahasan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- f. Ketentuan sanksi atas suatu hal tidak berlaku, artinya masyarakat yang menjadi sasaran bukan murid sebagaimana dalam pendidikan formal dan bukan bawahan para Penyuluhan Agama.
- g. Waktu penyuluhan tidak ada ketentuan secara pasti, yakni selama ada sesuatu yang perlu disampaikan kepada masyarakat (umat) maka Penyuluhan terus berlangsung, bahkan Bisa jadi tidak akan pernah berhenti.

2. Ruang Lingkup Penyuluhan Agama

- a. Penyuluhan pemberantas buta huruf Al-Qur'an, yang bertugas untuk secara bertahap menjadikan kelompok binaan dapat membaca dan menulis huruf Al-Qur'an.
- b. Penyuluhan keluarga sakinah, yang berperan untuk membentuk keluarga sakinah pada masyarakat.
- c. Penyuluhan Zakat, yang bertugas untuk meningkatkan pendayagunaan zakat dari dan untuk Masyarakat.
- d. Penyuluhan Wakaf, yang bertugas untuk mengingatkan potensi dan pendayagunaan dari dan masyarakat

- e. Penyuluh produk halal, yang bertugas menciptakan masyarakat muslim yang sadar halal.
- f. Penyuluh kerukunan umat beragama, yang bertugas mendorong masyarakat untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan beragama.
- g. Penyuluh Radikalisme dan Aliran Sempalan, yang bertugas untuk membantu instansi berwenang dalam pencegahan tumbuhnya perilaku Radikal dan Aliran Sempalan di masyarakat dengan pendekatan agama.
- h. Penyuluhan Napza dan HIV/AIDS, yang bertugas untuk membantu instansi berwenang dalam proses rehabilitasi penggunaan Napza dan ODHA dengan pendekatan spritual.

B. Strategi Penyuluhan Agama

1. Defenisi Strategi Penyuluhan Agama

Strategi penyuluhan agama Islam merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang penyuluh dalam mengkomunikasikan materi penyuluhan kepada masyarakat sebagai sasaran kelompok binaan. Dalam menggunakan sebuah teknik komunikasi penyuluhan yang digunakan pada saat memberikan penyuluhan. Bila diruntut secara berurutan, sebelum berbicara tentang komunikasi penyuluhan, maka seorang penyuluh harus menentukan langkah-langkah komunikasi penyuluhan yang dilakukan dalam bentuk strategi komunikasi penyuluhan. Berikutnya dilanjutkan dengan menentukan metode komunikasi penyuluhan yang tepat sesuai

dengan tipologi dan kondisi masyarakat sasaran kelompok binaan. Keberhasilan seorang penyuluh agama Islam dalam melaksanakan tugasnya di masyarakat di pengaruhi oleh beberapa komponen di antaranya strategi komunikasi penyuluhan, metode komunikasi penyuluhan serta teknik komunikasi penyuluhan yang dipakai dan dirumuskan. Masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, ras, tradisi, serta status sosial ekonomi yang berbeda-beda, menuntut seorang penyuluh harus mampu menentukan strategi, metode dan teknik komunikasi yang tepat dalam pelaksanaan tugas kepenyuluhan demi tercapainya tujuan kepenyuluhan.

2. Strategi Penyuluhan

Strategi Penyuluhan Agama di kalangan masyarakat mempunyai karakteristik tersendiri dengan ciri-cirai, sifat dan psikologis yang berbeda-beda. Penyuluhan merupakan interaksi sosial yang melibatkan pengguna komunikasi informasi secara sadar Untuk membantu masyarakat membentuk pendapat mereka sendiri dan mengambil keputusan dengan baik, penyuluhan juga dapat diartikan sebagai proses perubahan sosial, ekonomi untuk memperdayakan dan memperkuat.

KUA dalam menjalankan tugas dan fungsinya berlandaskan pada peraturan pemerintah, yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 pasal 3, yaitu : “Dalam melaksanakan tugas sebagian dimaksud dalam pasal2, Kantor Urusan Agama Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
2. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
3. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, Baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai Dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara haji berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Metode pembinaan dalam hal ini diartikan sebagai cara tertentu yang dilakukan oleh Penyuluh (*da'i*) kepada masyarakat (*mad'u*) untuk mencapai suatu tujuan.⁴

Menurut Carl Gustav Jung yang dikutip oleh Rusmin Tumaggor dalam bukunya mengungkapkan: "*From my experience, no one my patient has been really health without regain to their religious outlooks*" (Dari pengalaman saya tidak seorang pun dari pasien saya yang dapat sembuh secara permanen tanpa mendekati mereka dengan nilai keberagaman mereka).⁵

Sesuai dengan pembahasan di atas, Allah SWT memberikan petunjuk dalam QS. al-Nahl ayat 125. Dalam ayat tersebut mengandung makna bahwa ada tiga metode pembinaan keagamaan yang digunakan penyuluh agama dalam melakukan pembinaan, yaitu:

⁴ Suharto, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Penerbit Indah, 2013), 19.

⁵ M. Munir, *Metode Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2006), 7

a. Al-Hikmah

Secara bahasa *Al-Hikmah* memiliki beberapa arti, antara lain yakni *al'adl* (keadilan), *al-haq* (kebenaran), *al-ilm* (pengetahuan), dan *an-nubuwah* (kenabian). *Al-Hikmah* juga mempunyai arti mencapai kebenaran dengan ilmu dan akal. *Al-Hikmah* termanifestasikan ke dalam empat hal yakni kecakapan manajerial, kecermatan, kejernihan pikiran dan ketajaman pikiran.⁶ Namun dalam bahasa komunikasi, hikmah menyangkut apa yang disebut sebagai *frame of refrence*, *field of refrence and field of experience*, yaitu situasi yang mempengaruhi sikap pihak yang disuluh.⁷

Berdasarkan penjelasan diatas, maka metode *Al-Hikmah* dapat diartikan sebagai suatu metode penyampaian dakwah secara bijaksana, memberikan contoh atau teladan yang baik, dengan *tarbiyah* (mendidik) dan *taklim* (mengajar), dakwah dengan lemah lembut, dan dengan mengenal *maslahat* dan menolak *mafsadat*.⁸

Metode *Al-Hikmah* dapat mengubah pola pikir masyarakat agar dapat melaksanakan ajaran Islam atas kemauannya sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau konflik.

b. *Al-Mu'idzah al-Hasannah*

Mu'idzah al-Hasannah adalah metode pembinaan keagamaan dengan memberikan nasehat secara lemah lembut agar pihak yang

⁶M. Munir, *Metode Dakwah*, 10.

⁷Toto Tasmoro, *Komunikasi Dakwah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1987), 37.

⁸Mahmud Asy-Syafrowi, *Assalamualaikum Tebarkan Salam Damaikan Alam* (Yogyakarta: Mutiara Media), 140.

dibina mau berbuat baik. *Mu'idzah al-Hasannah* juga mempunyai arti kata-kata yang masuk ke dalam hati dengan penuh kasih sayang dan kelembutan, karena menasehati dengan lemah lembut seringkali dapat meluluhkan hati yang keras. Maka dari itu dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat, penyuluh agama seharusnya memberikan nasehat dengan kata-kata yang baik yang mudah dipahami dan secara lemah lembut, sehingga pesan yang disampaikan kepada masyarakat bisa diterima secara baik.⁹

c. *Al-Mujaddalah bi al-Lati Hiya Ahsan*

Secara bahasa *mujaddalah* mempunyai arti yang sama dengan *munaqasyah* (diskusi) dan *khashama* (perlawanan). Dalam hal ini *mujaddalah* diartikan dengan dialog Interaktif dan partisipatif antara penyuluh agama dengan masyarakat. karena dengan *mujaddalah* akan terjadi *take* dan *give* (mengambil dan memberi) sehingga pembinaan akan lebih dinamis dan fungsional.¹⁰

Al-Mujaddalah bi al-Lati Hiya Ahsan artinya berbantahan dengan jalan yang sebaik-baiknya, dengan perkataan yang bisa menyadarkan hati, membangun jiwa dan menerangi akal pikiran, ini merupakan penolakan bagi orang yang enggan melakukan perdebatan agama.

⁹ Samsul Munir Amin, *Sayid Ulama Hijaz: Biografi Syaikh Nawawi al-Bantani* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 109.

¹⁰ Moh. Ali Aziz, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Digma Aksi Metodologi* (Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2009), 14.

3. Upaya Penyuluhan Agama

Secara umum upaya adalah cara yang dilakukan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Seperti halnya ketika Penyuluh Agama Islam menginginkan penyuluhan yang dilakukannya berhasil dan berdampak kepada tersuluh, maka perlu menggunakan upaya yang tepat.

Dalam perluasan pendidikan yang taat, ada kebutuhan akan pengajaran kesejahteraan, karena pernikahan dini tidak berdampak psikologis namun juga bisa mempengaruhi fisik, terutama untuk perempuan itu sendiri. Hal ini sering terjadi dengan tidak mempertimbangkan bahaya yang bisa melemahkan kesejahteraan, dalam hal ini terutama wanita muda yang memilih untuk menikah muda. Memang meski terdapat beberapa pengaruh buruk untuk kesehatan yang bisa berlangsung.

Sosialisasi kesejahteraan sangat utama guna disebarluaskan pada masyarakat, terutama pasangan yang menikah dini supaya mengetahui pengaruh negative yang bisa muncul dari pernikahan dini. Melalui, sosialisasi kesejahteraan bisa menurunkan jumlah pernikahan dini.

Tidak kalah penting terkait dengan penyuluhan yang perlu dilakukan oleh penyuluh agama adalah Pengarahan nikah pranikah bagi calon mempelai atau biasa dinamakan kursus calon pengantin yang ialah suatu program yang digerakkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Alasan arahan nikah pranikah untuk calon pengantin adalah upaya pemerintah untuk mengetahui tingginya angka terpisah yang berlangsung. perkembangannya, dipercaya bahwa calon pengantin dapat menyusun sebuah keluarga yang memiliki keamanan yang kuat, sebab banyak calon pengantin tidak tahu bagaimana mengatur sebuah keluarga.

Adapun yang dijelaskan saat bimbingan perkawinan yakni:

- a. Mengenal serta menerapkan hukum dalam melindungi pernikahan keluarga.
- b. Menciptakan generasi dalam menghadapi tantangan kekinian
- c. Kesehatan keluarga
- d. Kebutuhan keluarga
- e. Dinamika perkawinan
- f. Merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah
- g. Membangun keluarga sakinah

Kursus calon pengantin ini ialah usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah, harus mempersiapkan calon pengantin dan persiapan dalam mengundang tabut keluarga agar keluarga tersebut siap dan memiliki mental dan bakat untuk tawar-menawar dengan masalah Keluarga masing-masing sehingga dapat melahirkan keluarga yang bermutu yang membentuk masyarakat yang bermutu.

Beberapa hal diantaranya dilaksanakan oleh penyuluh agama dan beberapa komponen yang bersedia untuk memecahkan masalah pernikahan dini di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Dalam

merealisasikan sesuatu hal yang diinginkan pastinya memerlukan komitmen dari segenap kalangan baik dari pihak penyuluh, penghulu, imam masjid, tokoh Agama, KUA Kecamatan dan Kementrian Agama Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan keluarga yang sehat, makmur serta berdasarkan nilai-nilai ketuhanan.

4. Efektivitas Penyuluhan Agama

1. Defenisi Efektivitas

Efektif berasal dari bahasa Inggris yakni *effective* yang artinya berhasil, maknanya sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.¹¹ Konsep efektivitas sendiri memiliki ruang lingkup yang luas, mencakup di dalam maupun di luar organisasi.¹² Pada konteks mencapai tujuan, efektivitas diartikan sebagai *doing the rights things* atau melakukan pekerjaan yang benar. Efektivitas menunjuk pada keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran organisasional, sehingga efektivitas digambarkan sebagai satu ukuran apakah seseorang mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan tujuan tujuannya. keefektifan organisasional adalah tentang *doing everything you know to do and doing it well*.¹³

Para ahli berbeda-beda dalam mendefinisikan efektivitas. Pengertian efektivitas menurut Supriyono adalah hubungan antara

¹¹ Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 129

¹² Donni Juni Priansa dan Agus Garnida, *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional* (Bandung: Alfabeta, 2013), 11.

¹³ Ulber Silalahi, *Asas-asas Manajemen* (Bandung: Refika Aditama, 2015), 416-417.

keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.¹⁴

Agung Kurniawan mendefinisikan efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.¹⁵

Menurut Mahmudi efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output dengan tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Pada dasarnya efektivitas memiliki hubungan timbal balik antara output dengan tujuan. Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-Tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara output atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan. Suatu organisasi dikatakan efektif jika output yang dihasilkan Bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

2. Pendekatan Dalam Pengukuran Efektivitas

Efektivitas merupakan konsep yang sangat penting dalam

¹⁴ Supriyono, Sistem Pengendalian Manajemen (Semarang: Universitas Diponegoro, 2000), 29.

¹⁵ Agung Kurniawan, Transformasi Pelayanan Publik (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005), 109.

organisasi karena menjadi ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pengukuran efektivitas bukanlah hal yang sederhana mengingat perbedaan tujuan masing-masing organisasi dan keragaman tujuan organisasi itu sendiri. Terdapat tiga pendekatan utama dalam pengukuran efektivitas organisasi, yaitu:

a. Pendekatan Sumber

Mengukur suatu efektivitas dengan melihat keberhasilan suatu organisasi dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu organisasi harus mendapatkan berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat efektif. Dasar pendekatan ini adalah teori mengenai keterbukaan sistem suatu organisasi terhadap lingkungannya, dimana dari lingkungannya tersebut diperoleh berbagai macam sumber yang merupakan input organisasi tersebut dan output yang dihasilkan juga kembali ke lingkungannya.

b. Pendekatan Proses

Pada pendekatan ini suatu efektivitas dilihat dari proses yang ada pada internal organisasi. Pada organisasi yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan dalam bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan, akan tetapi memfokuskan terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki organisasi.

c. Pendekatan Sasaran

Pada pendekatan ini efektivitas diukur dengan memperhatikan sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.¹⁶

Selanjutnya, ukuran efektivitas dapat dilihat dari tiga aspek berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan

¹⁶Hari Lubis S.B. dan Martani Husaini, Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro) (Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, 1987), 14

dan pegisian tenaga kerja.¹⁷

3. Efektivitas Penyuluhan

Efektivitas berarti menunjukn keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, hasil yang makin mendekati sasaran berarti tinggi efektivitasnya. Efektivitas lebih menekankan pada aspek tujuan dari suatu organisasi, jadi jika suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuannya maka dapat dikatakan telah mencapai efektivitas.

Kegiatan penyuluhan agama merupakan suatu kegiatan yang diberikan kepada binaan untuk mejadikan binaan tersebut menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya dan untuk mejadikan lebih paham lagi akan suatu hal yang perlu dipahami serta siap ketika menemukan permasalahan.

Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan agama yang dilakukan, tentu memiliki sebuah tolak ukur untuk keberhasilan serta ke efektifan, untuk melihat sejauh mana perkembangan kegiatan yang dilakukan.

Peroses penyuluhan agama melibatkan pembimbing, penyuluh agama, Da'I yang berada di lingkungan sekitar materi yang diberikan kepada binaan adalah akhlak, tentang kehidupan, berumah tangga, pernikahan dan motifasi hidup.

Peran agama penting dalam menjaga keseimbangan hidup dan tingkah laku seseorang. Nilai-nilai agama yang terkandung dalam ajaran

¹⁷M. Richard Steers, *Efektivitas Organisasi* (Jakarta: Erlangga, 1985), 46.

agama Islam menjadikan patokan tingkah laku manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

4. Peran Penyuluhan

Penyuluhan Agama sebagaimana lembaga pendidikan formal, dalam statusnya berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk mendidik, karena proses penyuluhan agama sebagai sebuah kegiatan didalamnya terjadi proses transmisi, transformasi dan internalisasi ajaran agama (Islam) secara bertahap sehingga terjadi perubahan sebagaimana dicita-citakan. terjadinya perubahan sebagaimana dimaksudkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang kaitannya dengan keberagaman seseorang ataupun masyarakat (umat), karena adanya proses *transmisi*, *transformasi* dan *internalisasi* ajaran agama melalui kegiatan Penyuluhan Agama yang dilakukan oleh para Penyuluh Agama.

Masyarakat (umat) Islam, khususnya yang terdapat di pedesaan tanpa maksud mendeskripsikan pada umumnya merupakan komunitas yang sebagian besar tidak memiliki kesempatan mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. Mereka juga termasuk komunitas yang kurang beruntung dalam mengakses arus informasi dan arus perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang selalu berkembang seiring kompleksitas dinamika kehidupan umat manusia. Oleh sebab itu apabila mereka memiliki karakteristik khas, khususnya sebagai masyarakat yang tidak mudah menerima perubahan merupakan sesuatu yang lumrah, apalagi jika perubahan tersebut dipandang sebagai sesuatu

yang baru dan dianggap aneh karena berbeda dengan pengetahuan dan pemahaman yang telah mereka miliki sebelumnya. Akibatnya mereka akan sukar menerima hal-hal yang dipandang baru, karena informasi, pemahaman baru akan dianggap sebagai ancaman bagi mereka. Untuk mengatasi persoalan ini, Penyuluhan Agama dengan segala bentuk usaha dan kegiatannya berfungsi untuk menggambarkan, menjelaskan dan menjabarkan segala sesuatu yang mungkin dianggap baru itu menjadi bentuk persoalan atau materi yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat (umat), dengan cara mengubahnya dalam bentuk Informasi atau materi yang sederhana sesuai dengan bahasa dan budaya yang dapat dimengerti oleh mereka.

Sedangkan informasi yang disampaikan pada masyarakat (umat) merupakan salah satu faktor yang diharapkan akan menyebabkan terjadinya perubahan, baik pada aspek kesadaran maupun perilaku. Informasi atau materi yang dianggap penting oleh komunitas tertentu (misal: penting menurut pemerintah atau komunitas ilmuwan) hingga perlu disampaikan kepada masyarakat (umat) belum tentu akan diterima oleh mereka, sebaliknya bisa jadi akan dianggap sebagai ancaman terhadap mereka, karena sesuatu yang dianggap baru itu apalagi berhubungan dengan keyakinan yang menjadi faktor penentu selamat atau celaknya mereka- dicurigai akan mengganggu pemahaman, kesadaran, dan adat istiadat yang mereka miliki sebelumnya, padahal di sisi lain mereka belum mendapatkan jaminan apalagi kepastian bahwa

yang baru itu lebih baik dari keyakinan, pemahaman yang selama ini mereka miliki dan lebih baik dari aturan yang dijadikan sebagai patokan dalam berperilaku selama ini.

Kecenderungan penolakan terhadap informasi atau ide baru disebabkan oleh keadaan internal manusia, sebab secara internal manusia cenderung mempertahankan pola perilaku yang telah dimiliki, cenderung mempertahankan kebiasaan-kebiasaan, dan akan mempertahankan adat istiadat. Kalaupun manusia ternyata berubah dari zama ke zaman, itu pun terutama karena pengaruh lingkungan, baik lingkungan alam dan fisik maupun lingkungan sosial. Penyuluhan berusaha mengendalikan atau memanipulasi lingkungan tersebut sedemikian rupa sehingga mampu mempengaruhi orang-orang tertentu untuk mau mengubah pola perilakunya yang akan memperbaiki mutu kehidupan mereka.

Sebuah informasi yang dipandang baru, akan diterima masyarakat (umat) apabila mereka sudah yakin betul bahwa informasi yang baru itu memiliki faedah jika mereka terima dan diaplikasikan dalam kehidupannya. Dengan demikian, suatu informasi yang baru akan dianggap sebagai ancaman bagi seseorang atau kelompok masyarakat (umat) tertentu sebelum mereka yakin betul kebenaran dan faedahnya. Artinya, seseorang atau masyarakat akan melakukan *resistensi* (penolakan) terhadap informasi yang baru itu, sebelum yakin dan paham manfaatnya, lebih dari itu mereka akan menganggap sebagai sebuah ancaman atas keyakinan, pemahaman dan kebiasaan-kebiasaan yang

selama ini mereka yakini, pahami dan mereka lakukan. Disinilah fungsi sesungguhnya Penyuluhan Agama, yaitu sebagai penghubung yang menjelaskan dan menjabarkan sesuatu yang mungkin dianggap baru oleh masyarakat (umat) sasarannya, sampai mereka yakin dan paham betul bahwa yang dianggap baru oleh mereka itu memiliki manfaat lebih bagi kehidupan mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disebutkan bahwa penyuluhan agama di satu sisi dianggap sebagai jembatan yang menghubungkan dan meneruskan pendapat dan penemuan para ahli atau kebijakan-kebijakan pemerintah kepada masyarakat (umat), sehingga mereka paham betul bahwa yang disampaikan oleh para penyuluh agama merupakan sesuatu yang baik dan bermanfaat baik kehidupan mereka. Oleh sebab itu, para Penyuluh Agama dalam kegiatannya harus mampu mensesederhanakan sedemikian rupa sesuatu yang disampaikannya, sehingga mereka menerima dengan segala kesadarannya. Di sisi lain, dalam proses penyuluhan agama berfungsi sebagai penerangan masalah keagamaan yang berusaha melakukan transmisi, transformasi, dan internalisasi bahkan melakukan difusi dan inovasi ajaran agama terhadap masyarakat (umat). Dengan demikian, secara teologis mereka memiliki kedudukan yang sangat mulia yaitu sebagai *mubaligh*, *mudhabir*, *muthawir* bahkan pada sisi tertentu menjadi *mursyid*.

BAB III

PENYULUHAN AGAMA ISLAM DALAM UPAYA PENCEGAHAAN

PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN SLAHUNG

A. Gambaran Umum Kecamatan Slahung

Slahung adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ponorogo, Jawa timur, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 28 kilometer dari ibu kota Kabupaten Ponorogo ke arah barat Daya. Pusat pemerintahannya berada di desa Slahung. Interaksi masyarakat Pacitan yang dekat dengan wilayah ini sudah berlangsung sejak dulu kala, pasar Slahung sangat dikenal oleh masyarakat Lorok di Kabupaten Pacitan.

Batas-batas wilayahnya adalah bagian utara berada di Kecamatan Balong, bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Bungkal, bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ngrayun dan di bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Pacitan. Terdiri dari 22 desa (Tugurejo, Senopo, Slahung, Caluk, Broto, Menggare, Wates, Kambeng, Ngilo-ngilo, Duri, Ngloning, Plancung, Jabeng, Galak, Truneng, Simo, Crabak, Mojopitu, Gundik, Nailan, Gombang, Janti.) terdiri dari 68 Dusun, 154 RW, 417 RT, Jumlah penduduknya sebanyak 58.081 jiwa (laki-laki 28.687 dan perempuan 29.394).

Secara geografis kecamatan ini berada di bagian Selatan Kabupaten Ponorogo, dan wilayahnya berupa perbukitan sebelah Selatan, Barat, dan Timur, sedangkan wilayah Utara berupa dataran rendah.

PETA WILAYAH KECAMATAN SLAHUNG



(Sumber: Profil Kecamatan Slahung 2022)

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Kecamatan Slahung terdiri dari 22 Desa/kelurahan yaitu: Broto, Caluk, Crabak, Duri, Galak, Gombang, Gundik, Janti, Jebeng, Kambeng, Menggare, Mojopitu, Nailan, Ngilo-Ilo, Ngloning, Plancungan, Senepo, Simo, Slahung, Truneng, Tugurejo, dan Wates.

Alasan lokasi ini dipilih oleh peneliti karena berdasarkan pengamatan di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo ini masih ditemukan beberapa pasangan yang melakukan Pernikahan di bawah umur. Subjek dalam penelitian ini adalah para pasangan yang menikah di Bawah umur. Data penelitian terkait pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur ini

Dibatasi hanya pada tahun 2022 saja. Pembatasan ini dilakukan karena hampir setiap tahunnya Ada dan juga dikarenakan tahun 2022 lebih banyak dari 2 tahun terakhir yang melaksanakan pernikahan di bawah umur dengan berbagai faktor yang melatar Belakangi salah satunya adalah faktor ekonomi.

Pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo masih sering Terjadi di setiap tahunnya, tidak terkecuali pada tahun 2022. Jumlah pelaksana pernikahan di Bawah umur dilatarbelakangi oleh kehamilan di luar nikah Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Sumber data diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan para ulama setempat. Selain itu juga pada perangkat di beberapa desa yang melaksanakan pernikahan di bawah umur Di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Para ulama dan pejabat pemerintahan desa tersebut yaitu kepala KUA, Modin dan perangkat desa di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Usia pasangan yang melaksanakan pernikahan adalah di bawah umur yaitu 18 tahun. sedangkan yang berusia di bawah umur mayoritas adalah pihak perempuan. faktor penyebab diadakannya pernikahan di bawah umur adalah pihak perempuan hamil di luar nikah. Mayoritas pihak keluarga pasangan pernikahan di bawah umur yang memohon dispensasi nikah ke pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. Permohonan dispensasi terpaksa dilakukan karena pada tahun 2022 batas usia pernikahan mengacu pada kebijakan terbaru yaitu antara pihak laki-laki maupun perempuan berusia 19 tahun.

Berdasarkan data pelaksana tahun 2022 Data pernikahan usai dini di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo:

- a. Desa Crabak : 1 Pasangan
- b. Desa Duri : 1 Pasangan
- c. Desa Ngilo-Ilo : 1 Pasangan
- d. Desa Slahung : 1 Pasangan
- e. Desa Tugurejo : 5 Pasangan
- f. Desa Wates : 3 Pasangan

B. Praktik penyuluhan agama Islam dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Dalam mensukseskan sebuah penyuluhan perlu adanya praktik yang tepat dalam menyampaikan materi yang akan disampaikan penyuluh itu sendiri. Hal ini juga termasuk dalam melakukan penyuluhan dengan materi tentang keagamaan. Perlulah menggunakan praktik yang tepat sehingga penyuluhannya dapat terlaksana dengan sukses. Iqbal Alfin Sebagai penyuluh Agama memaparkan

"Praktik kami selama ini melalui majelis taklim, dimana didalamnya kami sampaikan beberapa kiat-kiat bagaimana bisa memahami tentang keagamaan. Lain itu kami juga berkunjung kerumah-rumah untuk memberikan pemahaman tentang keagamaan¹.

1. Ceramah

Merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian, dan penjelasan

¹Hasil Wawancara, ponorogo, 21 Maret 2022.

tentang sesuatu kepada pendengar dengan menggunakan lisan. Metode ceramah merupakan suatu teknik penyuluhan yang banyak diwarnai oleh ciri-ciri karakteristik berbicara oleh seseorang penyuluh pada suatu aktivitas penyuluhan. Iqbal Alfin memaparkan:

"Dalam majelis taklim biasanya diisi dengan ceramah dan pengetahuan tentang keagamaan, agar pemahaman keagamaan tersebut semakin dipahami²."

Pemahaman dengan ceramah adalah salah satu bentuk praktik penyuluhan dimana seorang penyuluh menyampaikan hal-hal penting dan baik juga tentunya guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pernikahan usia dini.

Dengan ceramah melalui majelis-majelis taklim memberikan pemahan setidaknya berupa materi kepada masyarakat tentang bagaimana pernikahan sia dini itu apasaja hal yang perlu disiapkan apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dan bagaimana tanggung jawab yang harus di emban.

Tidak hanya itu ceramah juga bisa memberikan ketertarikan kepada masyarakat untuk menambah pengetahuan, dengan materi-materi yang disampaikan oleh penyuluh dan metode penyampaian yang baik oleh penyuluh memberikan daya tarik kepada masyarakat.

2. Keteladanan

Yaitu penyajian dakwah atau penyuluhan dengan memberikan

²Hasil Wawancara, ponorogo, 21 Maret 2022.

keteladanan langsung, sehingga masyarakat akan tertarik untuk ikut kepada apa yang dicontohkan penyuluh. Praktik penyuluhan ini dapat dipergunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan akhlak, cara bergaul, cara beribadah, berumah tangga, dan segala aspek kehidupan manusia. Salah satu masyarakat bernama Bapak karwono memaparkan:

"Dalam majelis taklim, penyuluhan agama itu tidak hanya menjelaskan di ruangan saja, tetapi juga langsung dipraktekkan. Kami lebih cepat paham dengan langsung di beri contoh³."

Suatu penyuluhan saja tentunya tidak cukup tanpa adanya sebuah praktek, dengan adanya contoh dari pihak penyuluh itu sendiri dapat memberikan lebih pemahan dari masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat Pun tidak bingung dengan apa yang disampaikan oleh penyuluh karena disamping adanya materi ada juga praktik dari Penyuluh itu sendiri terkait Dengan apa yang menjadi materi penyuluhan itu sendiri.

Selain itu dari teladan yang baik dicontohkan oleh penyuluh semakin Membuat masyarakat lebih luas memahami juga lebih dalam memahami dari semua materi yang diberikan oleh seorang penyuluh dengan hal itu membuat masyarakat menjadi lebih baik akan pemahaman tidak hanya dalam pematerian saja melainkan juga dari praktiknya.

3. Silaturahmi

Yaitu penyuluhan yang dilakukan dengan mengadakan kunjungan dalam rangka menyampaikan isi dakwah kepada para binaan. Biasanya

³Hasil Wawancara, ponorogo, 21 Maret 2022.

metode Ini digunakan jika ada masalah yang mesti diselesaikan dan menggunakan pendekatan konseling. Yaitu membantu individu untuk mengatasi masalah-masalahnya dan membantu individu mencapai perkembangan diri yang optimal dengan sumber-sumber yang ada dari dirinya sendiri. Jadi, konseling merupakan “hubungan membantu”, dimana konselor memberikan kesempatan kepada kliennya untuk dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi kliennya untuk dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya sehingga kehidupannya bisa lebih baik dari sebelumnya.

Salah satu kegiatan Penyuluh Agama Islam Kecamatan Slahung adalah mendatangi rumah para masyarakat. Kunjungan tersebut mereka lakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan penyuluhan mereka. Iqbal alifin selaku Penyuluh Agama Islam Memaparkan:

“Selain kegiatan majelis taklim, kami para penyuluh juga sering datang ke rumah masyarakat. Itu yang kami lakukan karena itu lebih efektif. Kita bisa mengetahui masalah-masalah yang mereka hadapi dengan curhat-curhat, cerita-cerita, dan kami memberikan arahan kepada mereka supaya masalah-masalah yang mereka hadapi bisa segera diselesaikan⁴”.

Dengan silaturahmi juga memberikan pengaruh positif lainnya seperti menambah keakraban dan kekeluargaan antara penyuluh dengan masyarakat juga membuat masyarakat lebih terbuka dan lebih menerima

⁴Hasil Wawancara, ponorogo, 21 Maret 2022.

terhadap penyuluhan itu sendiri.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik penyuluhan agama Islam di kecamatan slahung menggunakan beberapa metode yaitu dengan ceramah, memberikan Teladan dan mengadakan silaturahmi kepada Masyarakat.

C. Dampak positif penyuluhan agama Islam dalam menanggulangi pernikahan dini di Kec. Slahung Kab. Ponorogo

Sayogyanya penyuluh Agama memiliki kewajiban dalam membina masyarakat. Sebagai bekal bagi masyarakat untuk berubah menjadi yang lebih baik dalam mengarungi kehidupan sehari-hari. Dalam proses penyuluhan, masyarakat di berikan materi penyuluhan pada umumnya. Kemudian masyarakat juga diberikan bekal pengetahuan, baik itu pengetahuan tentang agama maupun bekal untuk berkehidupan sehari-hari.

Kegiatan Penyuluhan Agama merupakan suatu kegiatan yang diberikan kepada masyarakat untuk menjadikan masyarakat tersebut menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya dan untuk bekal menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik yang sesuai dengan tuntunan agama. tentu proses ini melibatkan pembimbing, Penyuluh Agama, Da'i yang ada di lingkungan sekitar dan masyarakat.

Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat dapat menyadari bahwa penting memahami agama secara mendalam untuk kehidupan sehari-hari. Adapaun isi dari kegiatan tersebut adalah:

1. Baca Tulis Al-Qur'an

Mempelajari Al-Qur'an adalah suatu yang sangat penting untuk masyarakat, dimulai dari bagaimana cara membaca dan menulis huruf Al-Qur'an. Untuk dapat mencapai tahapan keberhasilan sesuai dengan apa yang di harapkan maka perlu adanya keseriusan Dan kepedulian yang ekstra dari setiap masyarakat. Secara keseluruhan pembelajaran Al-Qur'an adalah sebuah proses yang menghasilkan perubahan-perubahan kemampuan melafalkan kata-kata, huruf dan mampu memahami isi Al-Qur'an itu sendiri.

Bapak Karwono salah satu masyarakat mengemukakan bahwa tingkat pengetahuan tentang baca Al-Qur'an di masyarakat sangatlah kurang. Pada saat adanya penyuluh agama yang mengajarkan, saya telah di ajarkan baca tulis Al-Qur'an dan sekarang mampu membaca Al-Qur'an dengan baik⁵.

2. Pembiasaan Beribadah

Pembiasaan beribadah yang dilakukan antara lain sholat berjama'ah dan sholat jum'at. pembiasaan ibadah ini bertujuan untuk melatih masyarakat agar terbiasa menjalankan kegiatan ibadah agar tertanam dalam pikiran maupun hati mereka. Masyarakat yang telah menguasai segala hal yang diajarkan dan mau mempraktekkan apa yang telah dia dapat tanpa ada perintah dari penyuluh itu sendiri.

⁵Hasil Wawancara, ponorogo, 21 Maret 2022.

Dari uraian diatas secara garis besar kegiatan penyuluhan agama yaitu para masyarakat melakukan kegiatan berupa baca tulis AL-Qur'an dan membiasakan dalam beribadah agar masyarakat selalu ingat akan kewajiban mereka sebagai seorang muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Keberhasilan penyuluhan kepada masyarakat tidak lepas dari beberapa faktor yang mendukung kegiatan penyuluhan tersebut. Ada beberapa faktor pendukung lain dalam Penyuluhan agama Islam bagi masyarakat yaitu:

a. Musholah

Dengan adanya Musholah yang terletak di setiap desa yang digunakan sebagai tempat ibadah dan untuk kegiatan keagamaan lainnya, dapat mempermudah berjalannya kegiatan penyuluh agama.

b. Alat perlengkapan sholat

Agar proses penyuluhan agama Islam dapat berjalan dengan lancar dan baik adapun alat perlengkapan yang disediakan oleh masyarakat sebagai pelengkap sholat, seperti sajadah dan karpet.

c. Perlengkapan belajar mengajar

Adanya penyuluhan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh penyuluh seperti praktek dakwah, belajar baca tulis AL-Qur'an dan sebagainya maka masyarakat juga menyediakan perlengkapan belajar mengajar sebagai sarana pendukung kegiatan tersebut, yaitu dengan adanya meja kecil untuk belajar baca tulis AL-

Qur'an, papan tulis, spidol, penghapus, juz Amma, Iqro' dan AL-Qur'an.

Bagi Penyuluh Agama dan Da'ii yang ada, agar bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dan lebih baiknya penyuluh agama, da'ii atau pun orang-orang yang dekat itu dapat menjadi contoh bagi mereka. Karena pada dasarnya masyarakat lebih mudah memahami ilmu agama dari apa yang mereka lihat atau contoh yang di berikan, di bandingkan dengan pembinaan bersifat teori.

Peran agama memiliki posisi penting dalam menjaga keseimbangan hidup dan tingkah laku seseorang. Dengan adanya perubahan setelah mengikut kegiatan penyuluhan agama tersebut, tentu besar harapan kepada masyarakat untuk menjadikan bekal bagi masyarakat kelak. nilai-nilai agama yang terkandung dalam ajaran agama Islam menjadi patokan tingkah laku manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan agama sesuai dengan materi dakwah pada umumnya, yaitu mengajak kepada yang ma'ruf dan tetap ikhlas menjalani apa yang sudah menjadi ketetapan-Nya, dengan materi-materi dan dengan penyampaian penyuluh, menggunakan metode dan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat sehingga dapat diterima dan diamalkan dengan baik, dengan hal ini masyarakat dapat mengikuti kegiatan dengan baik seperti apa yang telah diharapkan bersama.

Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan agama yang di lakukan oleh penyuluh, tentu memiliki sebuah tolak ukur keberhasilan, untuk melihat sejauh mana perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan. Melalui kegiatan-kegiatan yang ada, tidak hanya di berikan oleh penyuluh, tetapi bagaimana masyarakat dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. berikut pernyataan salah satu masyarakat:

Alhamdulillah, setiap kegiatan agama disini saya bisa ikuti, dengan bekal pengetahuan Agama maupun motivasi hidup yang diberi oleh penyuluh kami diajarkan tentang keagamaan dan banyak hal lain yang menyangkut seputar keagamaan⁶.

Berdasarkan dari pernyataan masyarakat di atas bahwa, masyarakat mengikuti kegiatan agama yang ada, masyarakat di bekali dengan pengetahuan agama yang sudah diberikan oleh Penyuluh Agama. Adapun kegiatan tersebut berupa: majelis ta'lim, jama'ah yasinan dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.

Agama merupakan jalan yang terbaik dan merupakan solusi untuk keluar dari segala permasalahan yang kita hadapi. Begitupun dinamika yang terjadi pada anak maupun remaja sekarang ini. Dengan adanya bimbingan keagamaan ini selain dapat memberikan ketenangan jiwa juga merupakan sebagai ibadah. Oleh karena itu, bekalilah kehidupan kita dengan landasan ilmu agama yang bisa menjadikan remaja yang berakhlak mulia.

⁶Hasil Wawancara, ponorogo, 21 Maret 2022.

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP PENYULUHAN AGAMA ISLAM DALAM
UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN
SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO**

**A. Analisis Terhadap Penyuluhan Agama Islam Dalam Upaya Pencegahan
Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Slahung.**

Pernikahan di bawah umur merupakan suatu akad pernikahan yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan perempuan yang salah satu pihak atau keduanya tergolong memiliki usia yang masih muda. Pelaksanaan pernikahan di bawah umur biasanya masih sekolah. Pada masa tersebut, usia mereka masih muda harus banyak belajar dalam mengembangkan bakat dan minatnya sebagai seorang pelajar. Tapi dengan adanya pernikahan di bawah umur maka semuanya akan terhambat sehingga dianggap menjadi masyarakat yang kurang *skill*.

Ketika kita membicarakan pernikahan, terdapat banyak hal yang harus diperhatikan, sebab pernikahan tidak diatur dalam jangka pendek tetapi untuk hidup. Selanjutnya pernikahan adalah jangka panjang , pernikahan hendaknya dilakukan dengan persiapan mental dan jasmani yang memadai. Persiapan mental dan fisik disini sangat erat kaitannya dengan umur seseorang saat menikah.

Penyuluh agama dalam hal ini mempunyai peranan penting dalam kegiatan pernikahan yang terjadi di Kecamatan Slahung dalam hal

memberikan bimbingan dan penyuluh agama. pengarah dan pembimbing yang taat untuk membantu siter pengarah memiliki rujukan yang taat (sumber pengarah keamanan) dalam menangani masalah, sehingga pendidik yang taat dapat menawarkan bantuan siter dengan perhatian dan keinginan untuk mengasah pelajaran yang saleh.

Peranan penyuluhan menentukan bagaimana cara berpikir dan pemahaman masyarakat mengenai edukasi dari pernikahan usia dini, sebab akibat yang ditimbulkan dengan melakukan pernikahan di usia dini maka justru menimbulkan persoalan yang lain.

Usia pernikahan sangat berpengaruh pada pelaku pernikahan di bawah umur. Usia merupakan sesuatu yang dilihat dari seseorang dari segi kematangan fisik dan juga mental sehingga tujuan pernikahan dapat tercapai. Usia yang dimaksud lebih ditekankan pada hitungan umur yang dianggap sudah siap fisik dan mental dalam membangun biduk rumah tangga.

Terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung memiliki dampak yang kurang baik bagi pelakunya. Dampaknya terdiri dari adanya pertengkaran, perselisihan pendapat antara suami dan istri. Kurang stabilnya emosi yang dimiliki oleh pasangan pernikahan di bawah umur menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga. Dalam kehidupan berumah tangga, pertengkaran dan perselisihan ini biasa, akan tetapi apabila hal ini terjadi secara berkelanjutan maka akan mengakibatkan perceraian.

Perceraian yang terjadi biasanya disebabkan karena kedua belah pihak sudah tidak saling percaya. Hal ini mengakibatkan amanah yang diberikan

pada suami istri tersebut tidak berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya, istri tidak menghargai suami sebagai kepala rumah tangganya atau sebaliknya. Ini dikarenakan keduanya saling mempertahankan egonya masing-masing sehingga berakibat pada perceraian dalam rumah tangganya.

Secara umum upaya adalah cara yang dilakukan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Seperti halnya ketika Penyuluh Agama Islam menginginkan penyuluhan yang dilakukannya berhasil dan berdampak kepada tersuluh, maka perlu menggunakan upaya yang tepat.

Salah satu upaya penyuluh agama untuk mengindari pernikahan usia dini di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yakni melakukan penyuluhan terkait aturan dan batas-batas pernikahan agar pernikahan usia dini tidak terjadi. Berbagai latihan sosialisasi misalnya pengajian, majelis taklim serta kegiatan lainnya yang berbeda dilaksanakan oleh para penyuluh agama Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Mengubah kecenderungan pernikahan dari anak-anak mereka pada remaja tak seperti membalikkan telapak tangan. Mengubah kecenderungan ataupun pola pikir masyarakat memerlukan persiapan ataupun strategi, khususnya dengan sosialisasi terkait peraturan serta batasan usia dalam menikah. Hal ini ditegaskan oleh tokoh Agama di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, bahwa sosialisasi diarahkan pada penekanan jumlah nikah dini. pemekaran ini terus ditekankan kepada wali melalui gerakan majelista'lim, penyuluhan dan sosialisas¹.

¹Hasil Wawancara, Ponorogo, 21 Maret 2022.

Sosilasi mengenai pernikahan dini, kita tetap harus meneruskan kepada keterbukaan bersama yang tidak mendapat kontrol pemerintah terkait batasan usia pernikahan sehingga secara perlahan mereka bisa menurunkan angka pernikahan dini yang terus berlanjut dari tahun ke tahun. Dengan sosialisasi pernikahan dini yang dilaksanakan dengan pemekaran oleh penyuluh agama di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, mereka percaya bahwa secara perlahan mereka dapat mengubah mentalitas masyarakat sehingga mereka terus menerus mematuhi aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan hukum kemasyarakatan yang tertib dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perluasan pendidikan yang taat, ada kebutuhan akan pengajaran kesejahteraan, karena pernikahan dini tidak berdampak psikologis namun juga bisa mempengaruhi fisik, terutama untuk perempuan itu sendiri. Hal ini sering terjadi dengan tidak mempertimbangkan bahaya yang bisa melemahkan kesejahteraan, dalam hal ini terutama wanita muda yang memilih untuk menikah muda. Memang meski terdapat beberapa pengaruh buruk untuk kesehatan yang bisa berlangsung.

Sosialisasi kesejahteraan sangat utama guna disebarluaskan pada masyarakat, terutama pasangan yang menikah dini supaya mengetahui pengaruh negative yang bisa muncul dari pernikahan dini. Melalui, sosialisasi kesejahteraan bisa menurunkan jumlah pernikahan dini.

Tidak kalah penting terkait dengan penyuluhan yang perlu dilakukan oleh penyuluh agama adalah Pengarahan nikah pranikah bagi calon mempelai

atau biasa dinamakan kursus calon pengantin yang ialah suatu program yang digerakkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Alasan arahan nikah pranikah untuk calon pengantin adalah upaya pemerintah untuk mengetahui tingginya angka terpisah yang berlangsung. Dalam perkembangannya, dipercaya bahwa calon pengantin dapat menyusun sebuah keluarga yang memiliki kemapanan yang kuat, sebab banyak calon pengantin tidak tahu bagaimana mengatur sebuah keluarga.

Adapun yang akan dijelaskan saat bimbingan perkawinan yakni:

- a. Mengenali serta menerapkan hukum dalam melindungi pernikahan keluarga.
- b. Menciptakan generasi dalam menghadapi tantangan kekinian
- c. Kesehatan keluarga
- d. Kebutuhan keluarga
- e. Dinamika perkawinan
- f. Merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah
- g. Membangun keluarga sakinah

Kursus calon pengantin ini ialah usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah, harus mempersiapkan calon pengantin dan persiapan dalam mengundang tabut keluarga agar keluarga tersebut siap dan memiliki mental dan bakat untuk tawar-menawar dengan masalah Keluarga masing-masing sehingga dapat melahirkan keluarga yang bermutu yang akan membentuk masyarakat yang bermutu.

Beberapa hal diantaranya dilaksanakan oleh penyuluh agama dan beberapa komponen yang bersedia untuk memecahkan masalah pernikahan usia dini di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Dalam merealisasikan sesuatu hal yang diinginkan pastinya memerlukan komitmen dari segenap kalangan baik dari pihak penyuluh, penghulu, imam masjid, tokoh Agama, KUA Kecamatan dan Kementrian Agama Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan keluarga yang sehat, makmur serta berdasarkan nilai-nilai ketuhanan.

B. Efektivitas penyuluhan agama Islam dalam menanggulangi pernikahan dini di Kecamatan Slahung.

Efektif berasal dari bahasa Inggris yakni *effective* yang artinya berhasil, maknanya sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.² Konsep efektivitas sendiri memiliki ruang lingkup yang luas, mencakup di dalam maupun di luar organisasi.³ Pada konteks mencapai tujuan, efektivitas diartikan sebagai *doing the rights things* atau melakukan pekerjaan yang benar. Efektivitas menunjuk pada keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran organisasional, sehingga efektivitas digambarkan sebagai satu ukuran apakah seseorang mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya.

² Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 129

³ Donni Juni Priansa dan Agus Garnida, *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional* (Bandung: Alfabeta, 2013), 11.

Para ahli berbeda-beda dalam mendefinisikan efektivitas. Pengertian efektivitas menurut supriyono adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.⁴ Agung Kurniawan mendefinisikan efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.⁵

Menurut Mahmudi efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output dengan tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Pada dasarnya efektivitas memiliki hubungan timbal balik antara output dengan tujuan. Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara output atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan. Suatu organisasi dikatakan efektif jika output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Efektivitas penyuluhan keagamaan bagi masyarakat di kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dipengaruhi beberapa hal. Beberapa hal yang

⁴ Supriyono, Sistem Pengendalian Manajemen (Semarang: Universitas Diponegoro, 2000), 29.

⁵ Agung Kurniawan, Transformasi Pelayanan Publik (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005), 109.

dapat memperlancar (faktor Pendukung) tapi, terdapat pula hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan efektivitas Penyuluh agama pns dan honorer dalam membimbing keagamaan masyarakat (faktor Penghambat). Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan informan tentang faktor Pendukung dan penghambat diperoleh hasil berikut:

a. Faktor pendukung

Meningkatkan keagamaan masyarakat di kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo merupakan tugas semua pihak baik dari individu masyarakat maupun dari pihak yang berada dilingkungan sekitarnya. Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan.

Bapak Karwono mengemukakan bahwa: “Dalam pelaksanaan keagamaan masyarakat tentu ada Hal yang mendukung (faktor pendukung) antara lain tersedianya masjid sebagai sarana Ibadah yang cukup memadai dengan kondisi bangunan yang baik dan cukup memberikan Kenyamanan untuk menjalankan aktivitas keagamaan⁶”.

Bapak Karwono Berpendapat bahwa: “Membimbing keagamaan masyarakat yang Dilakukan di kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo terlaksana karena beberapa faktor Pendukung diantaranya berperan pentingnya pemerintah dalam mendukung mencerdaskan keagamaan anak maupun remaja di kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, fasilitas-fasilitas keagamaan dilengkapi, adanya gaji honorer untuk pembimbing

⁶Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Maret 2022.

dianggarkan dalam ADD (anggaran dana desa) dan dorongan dari pemerintah yang selalu mendukung masyarakat⁷”.

Jadi, dapat dipahami bahwa faktor yang menjadi pendukung dalam Efektivitas Penyuluhan Keagamaan Bagi masyarakat di kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Antara lain: sarana ibadah yang cukup memadai dengan kondisi bangunan masjid yang Baik dan cukup memberikan kenyamanan, dukungan dari Pemerintah serta dorongan dari Pemerintah sekitar.

b. Faktor Penghambat

Setelah peneliti menguraikan faktor pendukung diatas, peneliti juga melihan faktor penghambat dalam efektivitas Penyuluhan keagamaan bagi masyarakat di kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Sebagaimana dikemukakan oleh bapak karwono bahwa: “Membimbing keagamaan masyarakat di kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo tentu tidak mudah. Ada hal-hal yang terkadang menjadi kendala. Faktor yang menghambat antara lain kesibukan masyarakat desa yang mayoritas bekerja sebagai petani yang pergi pagi pulang petang. sehingga sering terhambat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan. dzuhur dan ashar mayoritas masyarakat masih bekerja di kebun/sawah, maghrib dalam perjalanan pulang ke rumah, Isya kelelahan dan Subuh ketiduran. Sholat Jum”at juga tidak ada ubahnya. Pekerjaan biasanya dijadikan alasan⁸”.

⁷Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Maret 2022.

⁸Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Maret 2022.

Bapak karwono mengemukakan bahwa: “Banyak hal yang terkadang menjadi kendala dalam membimbing keagamaan masyarakat diantaranya faktor internal dan eksternal. faktor internal berupa faktor dalam diri individu tersebut contohnya sifat malas, bosan. faktor eksternal berupa pengaruh dari lingkungan contohnya ajakan masyarakat lainnya untuk melakukan hal-hal negatif⁹”.

Tito Kontomi Mayadi mengemukakan bahwa: “Yang menjadi kendala dalam membimbing keagamaan masyarakat antara lain, faktor ekonomi, yang mana masyarakatnya rata-rata sebagai petani, sehingga kegiatan terlalu banyak di lahan pertanian ketimbang melakukan kegiatan ibadah. Sehingga mereka terkendala melakukan kegiatan ibadah disiang hari dan malam harinya kecapek”an¹⁰”.

Zulmanhadi mengemukakan bahwa: “Menurut saya yang menjadi penghambat dalam membimbing keagamaan masyarakat adalah kondisi ekonomi masyarakat yang menuntut mereka harus bekerja keras, sehingga keagamaan dan ibadah yang menjadi kewajiban menjadi terabaikan¹¹”.

Jadi, dapat dipahami bahwa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan efektivitas penyuluhan keagamaan bagi masyarakat di kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo antara lain, kesibukan masyarakat desa yang mayoritas bekerja sebagai petani yang pergi pagi pulang petang, faktor dalam diri individu dan lingkungan, faktor ekonomi, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengutamakan ibadah.

⁹Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Maret 2022.

¹⁰Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Maret 2022.

¹¹Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Maret 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai pemaparan yang sudah disampaikan maka dengan ini dapat peneliti simpulkan sebagai berikut :

1. Dalam hal penanggulangan pernikahan usia dini di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo strategi yang dilakukan Penyuluh Agama Islam yaitu dengan menggunakan metode ceramah menyampaikan keterangan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pernikahan, kemudian dengan metode bimbingan dengan keteladanan/percontohan dan yang terakhir dengan metode berkunjung ke rumah (*home visit*).
2. Berdasarkan hasil pengamatan penelitian bahwa di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Penyuluhan Agama dinilai efektif dalam pelaksanaan kepada masyarakat hanya saja kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri sehingga penyuluhan terkesan tidak berjalan efektif.


B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian ini maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada Penyuluh Agama Islam Kecamatan Slahung, dalam melakukan bimbingan kepada masyarakat di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, lebih dimaksimalkan dan ditingkatkan lebih lagi supaya para

masyarakat yang menjadi binaan mereka bisa lebih memahami lagi tidak hanya dari keagamaan saja melainkan tentang pernikahan terkhusus pernikahan dini.

2. Kepada masyarakat Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, lebih diperdalam lagi pengetahuan tentang Agama Islam, dan lebih ditingkatkan lagi keharmonisan di dalam rumah tangga, serta hubungan dengan tetangga dan masyarakat umum dijalin lebih baik lagi.
3. Bagi seluruh masyarakat baik muslim maupun non muslim khususnya di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, harus saling menghormati dan menghargai ajaran masing-masing agar tercipta kerukunan antar umat beragama.



DAFTAR PUSTAKA

Refrensi Buku

- Ariesti Hadi Sutopo dan Adrinus Arief. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010.
- Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Setiadi dan Purwadisastra, *Peran dan Kedudukan Pernikahan, Suatu Tujuan Juridis Dogmatis*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Persekutuan Gereja di Indonesia, 1986.
- Ichtiar Baru Van Hoeve. *Ensiklopedi hukum Islam*. 6 ed. Jakarta: PT Intermedia, 2003. M Djunaidi dan Fauzan AlMashur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Remadja Karya, 1989.
- Mohammad, M. Dlori. *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*. Jogjakarta: Media Abadi, 2005.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014,
- Donni Juni Priansa dan Agus Garnida, *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- M. Richard Steers, *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Moh. Ali Aziz, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Digma Aksi Metodologi*. Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2009.

- Samsul Munir Amin, *Sayid Ulama Hijaz: Biografi Syaikh Nawawi al-Bantani*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.
- Donni Juni Priansa dan Agus Garnida, *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*. Bandung: Alfabeta, 2013
- Siah Khosyi'ah. *Pernikahan Dini Prespektif Ulama Fiqih dan Perkembangan Di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sulistiani, Siska Lis. *Pembaruan Hukum Pernikahan di Indonesia*. Refika
- Aditama, 2017. Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Fakultas Syariah IAINPONOROGO, 2021.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Supriyono. "Sistem Pengendalian Manajemen," 2014, 29.
- Kurniawan, Agung. "Transformasi Pelayanan Publik," 2005, 109.
- Silalahi, Ulber. "Asas-asas Manajemen," 2015, 416-417.
- M. Munir, "Metode Dakwah," 2006.
- Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," 2016.
- Kesek, Sastiono. "Prinsip Hukum Pernikahan Sebagai Paradigma Pembaruan Hukum Pernikahan Di Indonesia," 2014.
- Khairuddin, "Pergeseran Paradigma Pengaturan Pernikahan dalam Persepektif Hukum Progresif." *AL- 'ADALAH* 12, no. 1 (2014).
<https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.180>.
- M Qori Fathurrahman Siregar. "Nilai Nilai Hukum Progresif Tentang Izin Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam." *UIN Sulthan Thaha Saifuddin*, 2021.
- Mukhidin. "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 3 (2014).
- Nasir, Gamal Abdul. "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2 (1 September 2017): 172-83.
<https://doi.org/10.31000/jhr.v5i2.925> Rahardjo, Satjipto. "Hukum Pernikahan." *Jurnal Hukum Pernikahan* 1, no. 1 (16 Juli 2011): 1-24.
<https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24>.

Reza Rahmad Yamani. "Pemikiran Prof Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif dan Relevansinya dengan hukum islam di Indonesia." *UIN AlaudinMakassar*, 2016.

Setiawan, Bayu. "Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi." *Kosmik Hukum* 18, no. 1 (31 Januari 2018). <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v18i1.2338>.

Referensi Internet

kekosongan hukum ,solusi,dan akibat yang ditimbulkan ~ HUKUM. "kekosongan hukum ,solusi,dan akibat yang ditimbulkan," 6 November 2014. <https://gudangilmuh.blogspot.com/2014/11/kekosongan-hukum-solusidan-akibat-yang.html>.

Catatan Sepintas Kehidupan. "Aplikasi Kaidah Ushul Fiqih," 9 Mei 2015. <https://zulfa4wliya.wordpress.com/2015/05/09/aplikasi-kaidah-ushul-fiqih>

"Portal - Kanwil Kemenag Jabar." Diakses 30 Desember 2021. <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/kua-kec-tawang-gelar-prosesi-ikrar-wakaf>.

